

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sondakh (2015) dengan judul Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua pendapatan atau beban yang dikoreksi telah sesuai dengan undang-undang perpajakan dan berapakah jumlah pajak penghasilan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia (PT. BPR CCI) tahun 2013 setelah dilakukan koreksi fiskal. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menganalisis data dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data, melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, dan menghitung pajak penghasilan setelah dikoreksi fiskal. Hasil Penelitian ini adalah bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia dalam melakukan koreksi fiskal masih terdapat biaya-biaya yang tidak dikoreksi perusahaan yang seharusnya dikoreksi. Hal ini terlihat dari koreksi perusahaan sebesar Rp. (356.081.831), akan tetapi setelah penulis lakukan penelitian dan disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku terdapat koreksi tambahan dari penulis sebesar Rp. (168.620.530). Dengan demikian total koreksi adalah Rp. (187.461.301) yang terdiri dari koreksi positif sebesar Rp. 168.660.530 dan koreksi negatif sebesar Rp. 356.121.831. Akibat dari adanya koreksi positif dan negatif tersebut maka terjadi kenaikan besarnya penghasilan kena pajak dari Rp. 234.194.750,- menjadi sebesar Rp. 266.183.493.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muaja, Sondakh, Tangkuman (2015) dengan judul Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan di PT. Elsadai Servo Cons. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi perencanaan pajak apa yang digunakan PT. Elsadai Servo Cons untuk meminimalisasi pajak yang akan dibayar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa PT. Elsadai Servo Cons telah menerapkan perencanaan pajak dengan dua strategi yaitu melakukan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura dan berhasil menghemat pajak yang dibayarkan. Sebaiknya PT. Elsadai Servo Cons menerapkan perencanaan pajak untuk mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan. Tetapi penting juga untuk mempertimbangkan hal-hal dalam mengambil keputusan apabila akan menerapkan perencanaan pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azizah, Rahayu, Jauhari (2015) dengan judul Analisis Penghitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing (Studi Kasus Pada PT XYZ). Penelitian bertujuan Jenis p untuk mengetahui dan menganalisis penghitungan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Outsourcing pada PT XYZ telah sesuai atau tidak sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan penghitungan, pencatatan, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa outsourcing pada PT XYZ belum berjalan optimal sesuai dengan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peneliti juga menemukan bahwa penghitungan PPh Pasal 23 atas jasa outsourcing pada PT XYZ belum sesuai dalam menentukan DPP PPh Pasal 23 atas jasa outsourcing, PT XYZ belum mencatat atas prepaid tax pasal 23 sehingga tidak melaporkan SPT PPh Badan ke Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar. PT XYZ sebagai penyedia jasa outsourcing yang wajib dipotong PPh Pasal 23 atas jasa outsourcing harus aktif dalam hal apabila terjadi kekeliruan penghitungan dalam pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa outsourcing. PT XYZ harus melaksanakan pencatatan dalam Laba Rugi dan Neraca.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Harjanti, Karunia, Kamal (2019) dengan judul Analisis Tax Planning dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Ramadhan

Caturkarsa Layorda Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan Tax Planning atau perencanaan pajak yang tepat dalam rangka mencapai efisiensi terhadap pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang sehingga beban pajak PPN terutang dapat minimal. Metode penelitian yang metode analisis deskriptif Kuantitatif yaitu menjelaskan tentang efisiensi PPN Terutang pada PT RCL Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan Tax Planning PPN Terutang sebesar Rp 87.586.884,-. Sedangkan setelah dilakukan Tax Planning jumlah PPN Terutang sebesar Rp 68.849.914,- Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan Tax Planning maka PT RCL Tegal dapat mencapai efisiensi PPN Terutang atau PPN yang dibayar.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kenju, Elim, Pusung (2019) dengan judul Analisis Perencanaan Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Sinar Cipta Persada Sejati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak dalam perhitungan pajak penghasilan badan terutang di PT. Sinar Cipta Persada Sejati. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang pengumpulan data. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada perusahaan PT. Sinar Cipta Persada Sejati sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dalam upaya untuk menghitung pembayaran pajak, tetapi masih dalam undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008. Dengan penerapan perencanaan pajak oleh perusahaan, dapat menghitung beban pajak perusahaan yang terutang sebanyak sebagai Rp. 2.500.000.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lestari, Syafi'i, Susanti (2017) dengan Tax Planning Sebagai Upaya Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada PT Varia Usaha Beton). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Varia Usaha Beton untuk meminimalkan beban pajak penghasilan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Dari hasil analisis Dengan adanya tax planning sangat berguna bagi perusahaan

untuk mengefisienkan dan mengetahui beban pajak PPh Badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak PPh Badan. Penghematan pajak diperoleh dari koreksi fiskal dan mampu memperjelas pajak perusahaan. Data yang digunakan yaitu Laporan Keuangan Perusahaan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan Perusahaan Tahun 2015. Setelah dilakukannya perencanaan pajak maka terjadi penghematan beban pajak penghasilan sebesar Rp. 3.243.219.918 .

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ridzal (2018) dengan judul Penerapan Tax Planning Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak untuk Mengoptimalkan Laba Perusahaan pada CV. Linbo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tax planning sebagai alternative meminimalkan pajak untuk mengoptimalkan laba perusahaan pada CV. Linbo. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta – fakta yang ada, dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai macam data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, maka CV. Linbo dikenakan tarif pajak final sebesar 1% dari peredaran bruto. Sehubungan dengan pengenaan tarif final 1% maka CV. Linbo tidak bisa menerapkan tax planning karena tax planning hanya bisa diterapkan oleh perusahaan yang peredaran brutonya diatas Rp. 4,8 milyar atau perusahaan yang tidak dikenakan pajak final 1%.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Appolos N dkk (2016) dengan judul Tax Planning and Firm Value: Empirical Evidence from Nigerian Consumer Goods Industrial Sector. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian ini ex-post facto diadopsi. Studi ini mencakup 50 observasi tahun-perusahaan untuk periode 2010-2014. Data diambil dari laporan

keuangan yang dipublikasikan dari perusahaan sampel dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial yang berpusat pada model regresi panel tertentu. Hasil penelitian ini adalah efek bersamam dari proksi perencanaan pajak yang dipertimbangkan pada nilai perusahaan adalah signifikan ($F\text{-stat.} = 2.580$; $P\text{-value} = 0,032$). Sementara Tarif pajak efektif (ETR), Dividen (DIV) dan Usia perusahaan (FAG) secara positif dan signifikan terkait dengan nilai perusahaan, ukuran perusahaan, leverage dan tangibilitas memberikan efek negatif pada nilai perusahaan. Adj. Nilai R^2 20,6% tidak cukup kuat dalam menjelaskan variasi dalam nilai perusahaan. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan menyeluruh untuk perencanaan pajak dan campuran optimal dari strategi perencanaan pajak adalah penentu penting dari pengaruhnya terhadap nilai perusahaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khaoula dan Moez (2019) dengan judul *The moderating effect of the board of directors on firm value and tax planning: Evidence from European listed firms*. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh moderasi dewan direksi dalam hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan. Metode penelitian ini memberikan dua kontribusi. Pertama, ia mengumpulkan bukti pertama tentang penilaian pemegang saham atas praktik perencanaan pajak perusahaan-perusahaan Eropa dan menawarkan wawasan tentang perilaku perusahaan. Kedua, analisis memeriksa periode delapan tahun dengan mempertimbangkan sensitivitas dewan direksi dan sikap terhadap waktu perencanaan pajak. Hasil Penelitian ini Berfokus pada sampel dari 105 perusahaan Eropa selama periode 2005 - 2012, kami menemukan hubungan positif antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan. Selain itu, kami menemukan bahwa independensi dewan, keragaman dewan, dan fungsi ganda CEO memiliki efek signifikan dan negatif pada hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khaoula dkk (2015) dengan judul *Tax planning and firm value: evidence from European companies*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah perilaku perencanaan pajak perusahaan meningkatkan nilai perusahaan di

Eropa konteks. Metode penelitian ini penghematan pajak dan Tarif Pajak Efektif (ETR) dalam pengungkapan pengurangan pajak dalam laporan keuangan. Hasil Penelitian ini bahwa perencanaan pajak mempengaruhi nilai perusahaan secara negatif karena agensi yang lebih tinggi biaya dengan menganalisis sampel 73 perusahaan yang terdaftar di Euronext 100 indeks untuk periode 2008-2012. Hubungan ini dapat juga dijelaskan terkait dengan perbedaan permanen komponen penghematan pajak di mana nilai perusahaan dilaporkan sebagai negatif terkait dengan perbedaan permanen. Selain itu, kami temukan juga bahwa ETR perusahaan berada di bawah tarif pajak menurut undang-undang. Memang, meningkatkan perbedaan antara tarif wajib pajak dan efektivitas tarif pajak menyebabkan peningkatan penghematan pajak. Pada kasus ini, perencanaan pajak dapat dianggap sebagai langkah yang diambil oleh wajib pajak demikian untuk mengurangi kewajiban pajak dalam memperoleh manfaat penghematan pajak.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Definisi Pajak

Soemitro dalam Mardiasmo (2018: 3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari definisi tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur pajak, antara lain (Supramono dan Damayanti, 2010 : 2) :

- a) Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak adalah Negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang.
- b) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya.
- c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d) Digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

Dari penjelasan tersebut, tampak bahwa pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara.

Menurut Andriani dalam Lubis (2010: 9) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut Peraturan-Peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak menurutnya adalah:

1. Pajak dipungut harus berdasarkan Undang-Undang.
2. Pajak merupakan kewajiban.
3. Dapat dipaksakan.
4. Jasa timbal tidak dapat ditunjukkan secara langsung.
5. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
6. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan rutin pemerintahan.

Menurut Suandy (2016: 1), Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

2.2.2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019: 3), terdapat dua fungsi yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi *regularend*, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa Negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.3. Pajak Penghasilan

2.3.1. Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. (Resmi, 2019: 70).

Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu bersifat final dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. (Resmi, 2019: 134).

PPh Badan adalah pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima badan usaha yang bertempat kedudukan Indonesia. Besarnya PPh yang terutang bergantung pada jumlah besarnya laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dapat diketahui secara akual jika pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan ketentuan prinsip akuntansi berlaku umum dan Undang-Undang Perpajakan. (Ratnawati dan Hernawati, 2015: 269).

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan langsung dari penghasilan (laba) bersih sebuah organisasi bisnis (disebut pajak penghasilan badan) atau individu tertentu (disebut pajak penghasilan orang pribadi). Sesuai dengan PSAK No. 46, pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. (Pontoh, 2013 : 461)

Pajak penghasilan adalah “suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.” (Supramono dan Damayanti, 2010 : 37)

2.3.2. Subjek Pajak Penghasilan

Undang – Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subyek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan yang diterima atau memperoleh penghasilan. Subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang – Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2018: 152)

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

- 2) Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi dan sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek

pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3) Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek penghasilan juga dikelompokkan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak negeri. Pengelompokkan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008.

1) Subjek Pajak dalam negeri, adalah:

a. Subyek Pajak orang pribadi, yaitu :

- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
- Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subyek Pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria;

- pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- penerimaan dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- penerimannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara;

c. Subyek Pajak warisan, yaitu:

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

d. Subjek Pajak luar negeri, adalah:

- orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.3.3. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2018: 157), menyatakan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- 3) Laba Usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk :
 - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal,
 - b. keuntungan yang diperoleh kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha,
 - d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hal penambangan, tanda turur serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dari pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 - 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
 - 7) Deviden, dengan nama dan bentuk apa pun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 - 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 - 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - 14) Premi asuransi.
 - 15) Iuran yang diterima atau diperoleh dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dan
 - 16) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
- Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, deviden, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan dan sebagainya.

- 1) Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan diatas, seperti :
 - a. keuntungan karena pembebasan utang,
 - b. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing,
 - c. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, dan
 - d. hadiah undian

2.3.4. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan

Tarif pajak merupakan presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Dibawah ini ada beberapa kriteria pengenaan PPh, sebagai berikut :

- Tarif umum untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk badan usaha pada awalnya diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang – Undang PPh adalah 28%, kemudian tarif umum tersebut menjadi 25% dalam Pasal 17 ayat (2a) Undang – Undang PPh mulai diberlakukan pada Tahun Pajak 2010.
- Tarif PPh Wajib Tertentu, berdasarkan Surat Edaran No. SE-66/PJ/2010 tentang penegasan Pasal 31E ayat (1) Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan bahwa telah diubah dalam beberapa kali dan diubah terakhir menjadi Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana pada Pasal 17 Ayat (1) huruf dan Pasal 17 Ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000
 - Fasilitas pengurangan tarif PPh dilaksanakan dengan cara *self assesment* pada saat penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, sehingga Wajib Pajak Badan dalam negeri tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.

- Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak luar negeri, sehingga tidak perlu menyampaikan fasilitas berupa pengurangan tarif .
- Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif.
- Peredaran bruto yang dimaksudkan dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi :
 - Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final.
 - Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final
 - Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak
- Fasilitas pengurangan tarif dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut bukan merupakan pilihan, sehingga bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memiliki akumulasi peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas sampai dengan Rp 50.000.000.000.
- Fasilitas pengurangan tarif dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan ini berlaku untuk penghitungan Pajak Penghasilan Terutang atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final.

Ada beberapa ketentuan dalam perhitungan PPh Badan terutang pada Pasal 31E, sebagai berikut :

- Peredaran bruto kurang dari atau sama dengan Rp. 4.800.000.000 adalah $50\% \times 25\% \times$ Penghasilan Kena Pajak

Contoh :

PT. K mempunyai peredaran bruto dalam Tahun Pajak 2013 senilai Rp. 4.010.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak senilai Rp. 213.000.000

Perhitungan Pajak yang terutang :

Seluruh Pajak Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT. K tidak melebihi dari Rp. 4.800.000.000

Pajak Penghasilan yang terutang :

$$(50\% \times 25\%) \times \text{Rp. } 213.000.000 = \text{Rp. } 26.625.000$$

- Peredaran bruto lebih dari Rp. 4.800.000.000 sampai Rp.50.000.000.000 adalah $[(50\% \times 25\%) \times \text{Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh fasilitas}] + [25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak yang tidak memperoleh fasilitas}]$

Contoh :

PT. Deliwari mempunyai peredaran bruto dalam Tahun Pajak 2018 senilai Rp. 18.000.0000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak senilai Rp. 6.000.000.000

Perhitungan Pajak yang terutang :

- Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :

$$\left(\frac{\text{Rp. } 4.800.000.000}{\text{Rp. } 18.000.000.000} \right) \times \text{Rp. } 6.000.000.000 = \text{Rp. } 1.600.000.000$$

- Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas :

$$\text{Rp. } 6.000.000.000 - \text{Rp. } 1.600.000.000 = \text{Rp. } 4.400.000.000$$

Sehingga, perhitungan PPh terutang :

$$- (50\% \times 25\%) \times \text{Rp. } 1.600.000.000 \quad : \text{Rp. } 200.000.000$$

$$- 25\% \times \text{Rp. } 4.400.000.000 \quad : \underline{\text{Rp. } 1.100.000.000}$$

Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang : Rp. 1.300.000.000

- Peredaran bruto lebih dari 50% adalah $25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$

Contoh :

Peredaran bruto PT. Flower tahun 2017 adalah :

Terkena PPh bersifat final	Rp. 40.000.000.000
Bukan Objek Pajak	Rp. 10.000.000.000
Terkena PPh tidak bersifat final	<u>Rp. 30.000.000.000</u>
Jumlah peredaran bruto	Rp. 80.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 9.000.000.000

Perhitungan Pajak Penghasilan terutang :

Seluruh penghasilan kena pajak dikenali tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh karena jumlah peredaran bruto PT. Flower sebesar Rp. 80.000.000.000 telah melebihi batas maksimal peredaran bruto yang mendapat fasilitas pengurangan (Rp. 50.000.000.000).

Pajak Penghasilan terutang: $25\% \times \text{Rp. } 9.000.000.000 = \text{Rp. } 2.250.000.000$

2.3.5. Pajak Penghasilan Final

Berdasarkan Undang – Undang PPh Pasal 4 Ayat (2) No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan yang bersifat final meliputi :

1. Penghasilan yang berupa bunga deposito, obligasi, simpanan, dan surat berharga negara akan dibayarkan oleh pihak koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi yang bersangkutan.
2. Penghasilan yang berupa hadiah undian.
3. Penghasilan yang dihasilkan dari transaksi saham dan bukan saham sendiri atau sekuritas lainnya yang diperdagangkan di bursa efek saham, serta transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pusat dan cabang atau perusahaan yang mempunyai bidang sama maka yang diterima oleh pihak perusahaan dengan modal ventura.
4. Penghasilan yang dihasilkan dari transaksi pengalihan harta hak

atas yang berupa tanah dan/atau bangunan, persewaan tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi : meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi

5. Penghasilan yang dihasilkan lainnya (penghasilan lainnya dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidik tindak pidana, dan lain – lain).

2.4. Perencanaan Pajak

2.4.1. Definisi Perencanaan Pajak

Perencanaan perpajakan adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi perencanaan pajak (*tax planning*) di bawah ini : (Suandy, 2016: 7)

- Tax planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods. (Crumbley D. Larry, Friedman Jack P., Anders Susan B., 1994)
- Tax planning is arrangements of a persons businees and/or private affairs in order to minimize tax liability (Lyson Susan M., 1996)

Beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- b. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

- c. Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- d. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Tax planning sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan kewajiban pajak dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dengan cara yang legal. Tindakan perusahaan dalam memanfaatkan ketentuan perpajakan dapat dimulai sejak pemilihan bentuk usaha, pemilihan kegiatan usaha, pemilihan tempat usaha, pemilihan produk usaha, hingga pemanfaatan berbagai fasilitas perpajakan yang tersedia, seperti fasilitas yang berkaitan dengan tempat usaha di daerah terpencil, kawasan berikat, tempat tertentu, kegiatan tertentu, fasilitas yang diberikan pada kegiatan ekspor, dan lain sebagainya. *Tax planning* perlu dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan berbagai pengakuan metode akuntansi, seperti pengakuan biaya maupun penghasilan, cara pembayaran pajak, penempatan modal, pengakuan rugi, pemilihan cara pengakuan selisih kurs, permintaan restitusi hingga permintaan imbalan bunga. (Muljono, 2009: 2)

Tax Planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan agar dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Penekanan perencanaan perpajakan (*tax planning*) pada umumnya adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak seringkali dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlahnya, selanjutnya apakah pembayaran pajak yang dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya (Pohan, 2013: 18)

2.4.2. Manfaat Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak dapat digunakan untuk aset tetap yang baru akan dibeli maupun aset tetap yang telah dimiliki. Untuk aset tetap yang baru akan dibeli pertimbangannya adalah membeli secara langsung (tunai atau kredit) atau dengan menyewa. Sedangkan, untuk aset tetap yang telah dimiliki pertimbangannya adalah mempertahankannya melakukan revaluasi, atau dijual dan disewagunakan kembali. (Suandy, 2016: 58).

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat:

- 1) Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
- 2) Mengatur aliran kas masuk dan kas keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. (Pohan, 2013: 20)

2.4.3. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2016: 12), motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

- a. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak.

- b. Undang-undang perpajakan (*tax law*)

Kenyataan menunjukkan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-

undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan yang baik.

c. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan system informasi yang masih belum efektif.

2.4.4. Persyaratan Perencanaan Pajak yang Baik

Tax Management/Tax Planning yang baik mensyaratkan beberapa hal:

1) Tidak melanggar ketentuan perpajakan

Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan *tax evasion*.

2) Secara bisnis masuk akal (*reasonable*)

Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan *standard arm's length price*, atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.

3) Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya: kontrak, invoice, faktur pajak, PO, dan DO).

Kebenaran formal dan materiil suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau *purchase order* (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan

barang/jasa (*delivery order*), invoice, faktur pajak sebagai bukti penagihannya serta pembukuannya (*general ledger*).

2.4.5. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. (Sari, 2012: 2).

Koreksi fiskal merupakan hasil penyesuaian dari laporan keuangan komersial pada saat menyusun laporan keuangan fiskal. Koreksi fiskal dibagi menjadi dua, antara lain : Koreksi fiskal positif dan Koreksi fiskal negatif. (Sumarsan, 2015: 28)

Koreksi fiskal merupakan suatu penyesuaian yang dilakukan sebelum menghitung Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi dan kemudian disusun menjadi suatu bentuk laporan yang disebut laporan keuangan fiskal. (Suandy, 2016: 81).

Koreksi fiskal terjadi dikarenakan adanya perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut komersial dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua perbedaan, yaitu : (Suandy, 2016: 96)

1. Perbedaan tetap (*permanent difference*)

Terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari. Perbedaan tetap dibagi menjadi dua perbedaan waktu, yaitu :

- a. Perbedaan tetap positif, terjadi apabila ada laba akuntansi yang *tidak diakui* oleh ketentuan perpajakan dan pembebasan pajak,
- b. Sedangkan perbedaan tetap negatif, terjadi disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang *tidak diakui* oleh ketentuan fiskal

2. Perbedaan waktu (*timing difference*)

Terjadi karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan SAK. Perbedaan tetap dibagi menjadi dua perbedaan tetap, yaitu :

- a. Perbedaan waktu positif, terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi.
- b. Perbedaan waktu negatif, terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak.

Dengan adanya koreksi fiskal, maka untuk besarnya Penghasilan Kena Pajak yang dijadikan dasar perhitungan secara komersial dan secara fiskal akan mendapatkan hasil yang berbeda. Hasil yang berbeda terjadi dikarenakan adanya koreksi fiskal yang dapat menimbulkan koreksi yang berupa dua koreksi fiskal, yaitu : (Agoes dan Trisnawati, 2010: 219)

1. Koreksi fiskal positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Maka, koreksi fiskal biasanya dilakukan akibat adanya :
 - a. Beban yang *tidak diakui* oleh pajak (*non – deductible expenses*)
 - b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal
 - c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal
 - d. Penyesuaian koreksi fiskal positif lainnya
2. Koreksi fiskal negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Maka, koreksi fiskal biasanya dilakukan akibat adanya :
 - a. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak
 - b. Penghasilan yang tidak dikenakan PPh bersifat final
 - c. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal
 - d. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi komersial fiskal
 - e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya
 - f. Penyesuaian koreksi fiskal negatif lainnya

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa biaya yang diperkenankan sebagai pengurang (*deductible expense*) besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap ditentukan berdasarkan penghasilan

bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk :

- 1) Biaya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - a. Biaya pembelian bahan.
 - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
 - c. Bunga, sewa, dan royalti.
 - d. Biaya perjalanan.
 - e. Biaya pengolahan limbah.
 - f. Premi asuransi.
 - g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - h. Biaya administrasi.
 - i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
- 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- 3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan aset yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- 5) Kerugian selisih kurs mata uang asing.
- 6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- 7) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- 8) Piutang yang nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

- c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - d. Syarat pada huruf c tidak berlaku untuk menghapuskan piutang tak tertagih debitur kecil yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 9) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - 10) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - 11) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - 12) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - 13) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dibawah ini, adalah biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (*Non-Deductible Expense*) yang merupakan pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai Pasal 9 ayat

(1) UU Nomor 36 Tahun 2008, yaitu :

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, dan anggota.
- 3) Pembentukan atau penumpukan dana cadangan.

- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 7) Aset yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf u UU PPh serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga umil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang hanya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- 8) Pajak Penghasilan.
- 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau persemat komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.4.6. Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu cara dengan bentuk usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan produksinya yang menghasilkan barang atau jasa dengan lancar, cepat, dan tepat serta dapat meminimalisir pemborosan dalam segi waktu, tenaga, dan biaya. (Zahida, 2016)

2.4.7. Strategi Perencanaan Pajak

Menurut Muljono (2009: 105), menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan perusahaan ada yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan ada pula yang tidak dapat diperlakukan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak. Selain jenis biayanya, hal itu juga ditentukan oleh tujuan penggunaannya. Biaya-biaya yang dikeluarkan wajib pajak apabila pemilihan atau pengakuannya tepat maka dapat memengaruhi besarnya PPh terutang dari wajib pajak. Berbagai biaya yang dapat disiasati berkenaan dengan efisiensi pembayaran pajak antara lain adalah sebagai berikut:

- Penghematan biaya pada leasing
- Pemilihan metode penyusutan
- Pemilihan metode persediaan
- Pemanfaatan biaya bunga
- Pengaturan biaya natura dan kenikmatan
- Pengaturan gaji anggota persekutuan
- Pengaturan premi asuransi karyawan
- Pemilihan metode pengakuan selisih kurs
- Pengaturan pembayaran tunjangan

Menurut Suandy (2016: 15), menyatakan bahwa dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka

rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut:

- a. Menganalisis informasi yang ada.
- b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
- c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak.
- d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
- e. Memutakhirkan rencana pajak (Barry Spitz, 1983).

Menurut Pohan (2013: 10), menyatakan bahwa strategi yang dapat mengefisiensikan beban pajak secara legal, yaitu;

1) *Tax Saving*

Tax Saving adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

Contoh: pemberian natura kepada karyawan pada umumnya tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh Badan. Kebijakan pemberian natura dapat diubah menjadi pemberian tidak dalam bentuk natura, dan dimasukkan sebagai penghasilan karyawan sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya. Perlakuan ini akan mengakibatkan PPh badan turun, tetapi PPh Pasal 21 akan naik. Penurunan PPh badan akan lebih besar daripada kenaikan PPh Pasal 21 (dengan asumsi perusahaan memperoleh laba kena pajak di atas Rp 100 juta, dan PPh badan tidak bersifat final).

2) *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

Contoh: Pada jenis perusahaan yang PPh badannya tidak dikenakan secara final, untuk mengefisiensikan PPh Pasal 21 karyawan, dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pemberian natura pada perusahaan yang tidak terkena PPh final bukan merupakan objek PPh Pasal 21. Misal pada saat perusahaan dalam

kondisi rugi secara fiscal, atau memiliki kompensasi kerugian fiskal dalam jumlah yang relatif besar di tahun-tahun sebelumnya.

3) Penundaan/Penggeseran Pembayaran Pajak

Penundaan/penggeseran pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Contoh: Ketika perusahaan harus membayar sejumlah imbalan jasa yang nilainya cukup material atas suatu transaksi pembelian jasa professional atau jasa lain (yang menjadi objek pemotongan *withholding tax*) yang transaksi pembayarannya dilakukan pada akhir bulan, misalnya pada akhir bulan Agustus 2014, maka dengan penundaan transfer pembayaran jasa 1 (satu) hari saja ke tanggal 1 September 2014 akan mengakibatkan penggeseran/penundaan pembayaran pajak selama 1 (satu) bulan ke bulan berikutnya. Bukankah cara ini akan membantu posisi *cash flow* perusahaan?

4) Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib Pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan.

Contoh: PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final jika pembelinya bergerak di bidang penyaluran migas. Tetapi, jika pembelinya bergerak di bidang pabrikan, PPh Pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh badan. Pengkreditkan ini lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Bila dibandingkan, keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 75% dari nilai pajak yang dikreditkan (untuk laba kena pajak badan diatas tahun: 2008). Bila dikreditkan, maka seluruh jumlah pajak (100%) diklaim oleh wajib pajak. Akan tetapi bila dibebankan sebagai biaya, maka dampak pengurangan pajaknya hanya sebesar 25%, itu pun dengan asumsi bahwa biayanya merupakan *deductible expenses*.

5) Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan cara Menghindari Lebih Bayar

- a. Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ke KPP yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.

Pengajuan tersebut dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan setelah berjalannya tahun pajak dan wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari PPh terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 (KEP-537/PJ.2000).

Pengajuan pengurangan pembayaran angsuran ini harus melampiri:

- Proyeksi perhitungan laba rugi tahun berjalan.
 - Proyeksi neraca pada akhir tahun yang bersangkutan.
 - Proyeksi besarnya PPh badan yang terutang, yang akan menjadi kelebihan pembayaran pajak, apabila besarnya angsuran tidak dikurangi.
 - Bukti-bukti pembayaran pajak yang sudah dilakukan.
- b. Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor. Permohonan ini harus melampiri:
- Proyeksi impor setiap bulan dalam tahun yang bersangkutan.
 - Proyeksi perhitungan laba rugi tahun berjalan.
 - Proyeksi perhitungan PPh badan yang terutang dan angsuran PPh Pasal 25, serta PPh Pasal 22 yang menunjukkan lebih bayar apabila dilakukan pembayaran PPh Pasal 22.
 - Proyeksi neraca pada akhir tahun yang bersangkutan.
- c. Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan
Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian dibuat memiliki tujuan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian skripsi ini dengan menggunakan laporan laba-rugi PT. Cahaya. Laporan laba-rugi tersebut akan dianalisa dan hasilnya akan dibandingkan antara laporan keuangan laba-rugi sebelum menggunakan strategi pelaksanaan perencanaan pajak

sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dengan undang-undang pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan tanpa strategi pelaksanaan perencanaan pajak. Melalui analisa serta perbandingan yang telah diteliti apakah dapat mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan badan pada PT. Cahaya setelah melakukan strategi pelaksanaan perencanaan pajak.

Gambar 2.1.

